



BUPATI BENGKULU TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 395 TAHUN 2012

TENTANG

PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BENGKULU TENGAH MASA BAKTI 2012 – 2017

BUPATI BENGKULU TENGAH,

- Menimbang** :
- bahwa hak beragama merupakan Hak Asasi Manusia (HAM) yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, sehingga setiap orang bebas memilih agama dan berbadah menurut agama masing – masing ;
 - bahwa kerukunan umat beragama merupakan bagian penting dari kerukunan nasional untuk menjaganya perlu dibentuk dan dikukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Tengah ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurup b di atas maka, perlu ditetaskan dengan Keputusan Bupati Bengkulu Tengah ;
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726) ;
 - Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828) ;
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/BER/MDN-MAG/1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia ;
11. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006, Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah ;
12. Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 82 Tahun 2007 tentang pedoman Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ;

Memperhatikan : Berita Acara rapat pembentukan Dewan Penasehat dan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Tengah, Tanggal 03 September 2012 :

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) KABUPATEN BENGKULU TENGAH MASA BAKTI TAHUN 2012 – 2017.**

KESATU : Mengukuhkan Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Tengah dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini ;

KEDUA : Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragam (FKUB) Kabupaten Bengkulu Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Melakukan dialog dengan Pemuka Agama dan Tokoh Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah ;
2. Menampung aspirasi Ormas Keagamaan dan aspirasi masyarakat di Kabupaten Bengkulu Tengah ;
3. Menyalurkan aspirasi Ormas Keagamaan dan masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan Bupati ;
4. Melakukan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan dibidang keagamaan dan pemberdayaan masyarakat ;
5. Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan Pendirian Rumah Ibadat ;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bengkulu Tengah, melaporkan hasil kegiatannya dan bertanggungjawab kepada Bupati Bengkulu Tengah ;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.;

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 17 Desember 2012



Terbusan disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia di Jakarta ;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
3. Gubernur Bengkulu di Bengkulu ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah di Karang Tinggi ;
5. Masing – masing Camat se Kabupaten Bengkulu Tengah .

Lampiran : Keputusan Bupati Bengkulu Tengah
Nomor : 395 Tahun 2012
Tanggal : 17 Desember 2012

**SUSUNAN PENGURUS FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
KABUPATEN BENGKULU TENGAH
PERIODE TAHUN 2012 SAMPAI DENGAN PERIODE TAHUN 2017**

- A Pengurus Harian :**
1. Ketua : Juni Muslimin, M.Ag
 2. Wakil Ketua I : Drs. H. BJ Karreli
 3. Wakil Ketua II : H. Tarmizi, S.Pdi
 4. Sekretaris : Abdul Pani, S.Ag
 5. Wakil Sekretaris : Sutriman, S.Hi
 6. Anggota :
 1. Muhamrnad Yusuf, S.Sos
 2. H. Dim Yati S.Ag
 3. Pdt. Imer Butar-Butar, S. Sos
 4. Ali Marwa, S Sos
 5. Harmoni, S.Ag
 6. Wedo Gede Sutesa
 7. Doa Martin
 8. Harga Pramudia
 9. Slamet Dharmanto, SH
 10. H. Hardi, S.Ag
 11. Rafiah, Mpd
 12. Beni Hutagalung, S.Ag

